

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bantul sudah berupaya memenuhi hak penyandang disabilitas salah satunya hak mendapat bantuan sosial berupa jaminan kesehatan, akan tetapi realisasi dari jaminan kesehatan tergantung pada penyandang disabilitas itu sendiri apakah mau memperjuangkan haknya atau tidak.
2. Sosialisasi peraturan kepada SKPD-SKPD belum terlaksana secara maksimal, sehingga implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 belum mencakup banyak pihak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan saran agar penyandang disabilitas memperjuangkan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan serta untuk pemerintah agar melakukan sosialisasi untuk peraturan perUndang-Undangan yang telah dibuat, sehingga tujuan dari Undang-Undang tersebut dapat terimplementasikan dengan baik dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Rachmad Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, Indeks, Jakarta.
- Agus Midah, 2010, *Hukum ketenaga kerjaan Indonesia Dinamika & kajian teori*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Amiruddin dan H.Zanial Asidikin, 2008, *Pengantar metode penelitian hukum*, PT.Grafindo persada, Jakarta.
- Dinna Wisnu, 2012, *Politik sistem jaminan sosial menciptakan rasa aman dalam ekonomi pasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fokusindo Mandiri, 2011, *Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Fokusindo Mandiri, Bandung.
- Graha Pustaka, 2010, *Tiga Undang-Undang RI*, Graha Pustaka, Yogyakarta.
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenaga kerjaan berdasar Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan Peraturan terkait lainnya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hendrik, 2011, *Etika & hukum kesehatan*, EGC, Jakarta.
- Himan Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja & Skripsi Ilmu Hukum*, Madar Maju, Bandung.
- Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mansyur Effendi dan Taufani, *HAM dalam dimensi/dinamika Yuridis, sosial, politik, dan aplikasi proses penyusunan/aplikasi Ha.Kham(Hukum Ham) dalam masyarakat*, Ghalia, Bogor.
- Sentanoe Kertonegoro, 1982, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya*, Mutiara, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zulaini Wahab, 2001, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga kerja*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

**Website:**

BPKP, 1999. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*, diakses dari [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id), 5 September 2014.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2014. *Visi misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul*, diakses dari [www.dinkes.bantulkab.go.id](http://www.dinkes.bantulkab.go.id), 5 September 2014.

Dinas Pendidikan, 2014. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, diakses dari [www.pendidikan-diy.go.id](http://www.pendidikan-diy.go.id), 5 September 2014.

Kementrian Kesehatan, 2011. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, diakses dari [www.jkn.kemkes.go.id](http://www.jkn.kemkes.go.id), 5 September 2014.

Merdeka, 2011. *Iuran BPJS Kesehatan*, diakses dari [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), 21 Oktober 2014.

**Penelitian :**

Imma Indra Dewi W., 2011, *Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Cacat di Kota Yogyakarta*.

**Peraturan perUndang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.